

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
SKPD KECAMATAN KINTAP TAHUN 2022
UNTUK TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Sege nap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Kintap dapat menyelesaikan LAKIP Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan meskipun demikian kami telah berusaha menyajikan laporan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kepada para pihak yang telah membantu sampai selesainya penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kintap, 7 Maret 2022





Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Visi Kabupaten Tanah Laut yaitu : “TANAH LAUT BERINTERAKSI” yaitu 1. Berkarya 2. Inovatif 3. Tertata 4. Religius 5. Aktual 6. Sinergis maka Kecamatan Kintap sebagai salah satu bagian dari wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki visi dan misi untuk mendukung visi misi Kabupaten Tanah Laut , yaitu : “Mewujudkan pelayanan yang optimal dengan Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius dan Aktual serta Sinergis - BERINTERAKSI”

Adapun misinya adalah :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, dalam tahun 2021 Kecamatan Kintap telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase jumlah capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap pada tahun kedua Renstra 2018-2023, pertama untuk Indikator Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 85,64 %. mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 82,10% .

Sebagai satuan organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan daerah melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil yang memiliki target yang di tetapkan sebesar Rp. 7.000.000,00 dan dengan realisasi 1.528.500,- atau presentase realisasi 21,84 %. Tidak Tercapainya target Pendapatan tersebut salah satunya disebabkan oleh wabah covid-19 , dan untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya diantaranya adalah penguatan Reformasi Birokrasi Internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, penggunaan TIK pada operasional kegiatan perkantoran dan pelayanan utama kepada stakeholder, serta penguatan pengawasan.

Belanja langsung untuk SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021 dipergunakan untuk membiayai 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan pada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut total APBD Murni sebesar Rp 3.683.080.949,00,-, kemudian setelah adanya APBD perubahan maka jumlah total APBD Perubahan sebesar Rp 3.731.982.645,00,-, sampai akhir tahun anggaran realisasi belanja langsung sebesar Rp 2.841.689.748,00,- atau 76,14%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG.....	7
B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI	8
C. PRODUK DAN LAYANAN	22
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	25
A. Visi RPJMD.....	25
B. Misi RPJMD.....	26
C. Tujuan.....	26
D. Sasaran Strategis.....	26
E. Indikator Kinerja Utama.....	27
F. Perjanjian Kinerja.....	27
G. Program dan Kegiatan	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	35
B. Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

1. IKU
2. PERNYATAAN HASIL REVIEW TAHUN 2021
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
4. *CASCADING* / POHON KINERJA
5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
6. CAPAIAN KINERJA RENSTRA (2019-2023)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media mempertanggungjawabkan kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13), Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2010, maka perlu menetapkan uraian tugas dari kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Adapun pentingnya disusunnya LAKIP adalah:

1. Menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan baik di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan kepada masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum selama 1 (satu) tahun.
2. Memberikan informasi kepada Bupati Tanah Laut tentang pencapaian kinerja Camat serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2021.

3. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap tolak ukur kinerja kecamatan selama satu tahun,
4. Bahan evaluasi sampai sejauh mana manfaat yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021.


Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021 didasari atas:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviuatas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017.

B. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kintap sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 89) adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KINTAP TAHUN 2021



Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kecamatan Kintap adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan Kintap terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- g. Seksi Kemasyarakatan
- h. Kelompok jabatan fungsional

Berdasarkan sifat kewilayahannya kecamatan memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja.
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan dan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
8. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan.

9. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemerliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan.
10. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, membina keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri.
11. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
12. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan.
13. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
14. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan.
15. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan.
16. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan.
17. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Kintap memiliki unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekerariat Kecamatan Kintap dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasian penyusunan program dan rencana kegiatan kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan.
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana startegis.

- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan.
- d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan.
- e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan asset kecamatan.
- f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga.
- g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana.
- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol.
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang dimaksud maka Sekretaria Kecamatan Kintap dibantu dengan 2 (dua) Sub Bagian, yang terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- 1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

2. Menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan.
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana startegis.
4. Menyiapkan bahan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan.
5. Menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran.
6. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan.
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan.
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin.
10. Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
11. Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar.
12. Melaksanakan administrasi keuangan.
13. Melaksanakan urusan gaji pegawai.
14. Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan.
15. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawaran dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dang anti rugi.
17. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
18. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
19. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola adminstrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
3. Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai.
4. Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
5. Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan.
6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai.

7. Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian.
8. Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
9. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
10. Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol.
11. Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
12. Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
14. Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.
15. Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang.
16. Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian.
17. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan.

- c. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan.
- f. Melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan.
- h. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan.
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- k. Mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparat desa.
- l. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
- m. Mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah.
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja.
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan.
- e. Mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban.
- h. Menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan.
- i. Melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan.
- j. Mengolah dan memproses Surat izin penutupan jalan tertentu, izin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya.

- k. Melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan lainnya dan pajak restoran untuk PK 5.
- l. Mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya.
- m. Memberdayakan potensi perlindungan masyarakat.
- n. Melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1. Penanggulangan bencana
 - 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 - 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 - 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 - 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan.
- p. Melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung.
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah.
- r. Mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- s. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- u. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang).
- d. Mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan.
- e. Mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian.
- g. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan.
- h. Melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa.
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat.
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian.

- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan.
- m. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- n. Menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan.
- o. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat.
- c. Menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan.
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita.
- e. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan.
- f. Menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan.

- g. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya.
- h. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi.
- k. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana.
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan.
- m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan.
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan.

- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan.
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan.
- f. Memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan.
- g. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan.
- h. Mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan.
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan.
- j. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan.
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan.
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Jenis Pelayanan Selama Tahun 2021 di Kantor Kecamatan Kintap, terdiri dari:

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).

8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat keterangan Domisili
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematik Penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi Tujuan Dan Fungsi
- C. Produk Dan Layanan
- D. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan
- D. Sasaran Strategis
- E. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Target 5 Tahun)
- F. Indikator Kinerja Utama
- G. Program dan Kegiatan
- H. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja Utama

1. Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
 2. Uraian dan Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama
- B. Capaian Sasaran Strategis**
1. Capaian Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target
 2. Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis
 3. Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis
- C. Akuntabilitas Keuangan**
1. Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2020
 - Belanja Langsung
 - Belanja Tidak Langsung

BAB IV PENUTUP

- A. KESIMPULAN**
- B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. IKU
2. PERNYATAAN HASIL REVIUW TAHUN 2021
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
4. *CASCANDING* / POHON KINERJA
5. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021
6. CAPAIAN KINERJA RESNTRA (2019-2023)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Mengengah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam visi pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Dengan memperhatikan kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut, maka visi Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018-2023 adalah:

TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI

Kata “**BERINTERAKSI**” pada visi diatas merupakan singkatan dari frase: “**Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi**”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA	Makna kata "Berkarya" lebih tinggi dari pada kata "bekerja", yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
INOVASI	Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik.
TERTATA	Tertib Administrasi dan Tertib substansi, artinya aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas, dengan demikian kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditinggalkan secara berkesinambungan.
RELIGIUS	Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi supaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
AKTUAL	Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
SINERGI	Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dengan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan.

Memperhatikan potensi, permasalahan, tantangan, kondisi serta peluang yang akan di hadapai pada masa yang akan datang dalam mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meingkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meingkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antara tingkat pemerintahan.

C. Tujuan

Rumusan Tujuan sebagaimana rencana strategis Kecamatan Kintap adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pelayanan di kecamatan.
2. Terwujudnya tata kelola adminstrasi yang tertib, efektif dan efisien.

D. Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang dicapai pada masing-masing tujuan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Kintap yang akuntabel.

E. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk membantu keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah dalam melakukan penyelesaian masalah.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Kintap menentukan 1 (satu) indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di kecamatan kintap.

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Kualitas pelayanan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Kintap	72 %	73%	74%	75%	76%

F. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dibuatlah Perjanjian Kinerja (PK) antara Pihak Pertama (Kepala SKPD/Camat) dan Pihak Kedua (Bupati Tanah Laut) dalam melaksanakan target tahunan yang cukup terinci.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (outcome, output). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (quantitative objective) hasil yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Penjanjian Kinerja Kecamatan Kintap Tahun 2021 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, target, program/ kegiatan dan anggaran adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
CAMAT : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	74 %	85,64 %.	115,72 %
Kasi Tata Pemerintahan : 1. Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa 2. Memfasilitasi Pembinaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah desa yang mengelola keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terbina Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Paskibra	14 Desa 11 Orang	14 Desa 11 orang	100% 100% Catatan: Target pada Pagu anggaran murni berjumlah 35 Orang, tetapi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				mengalami revisi pada perubahan sebanyak 11 Orang.
Kasi PMD :				
1. Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi	Jumlah Pelaksanaan Pameran	2 kali	-	0 % (Sub kegiatan Ditiadakan karena Covid 19)
2. Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 kali	1 Kali	100%
Kasi Kemasyarakatan :				
1. Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan STQ & Pembinaan Fasilitasi Calon kafilah MTQ di Kecamatan Kintap	1 Kali	1 Kali	100%
	Jumlah Lembaga Penerima Hibah	5 Lembaga	5 Lembaga	100%
	Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan	1 Kali	1 Kali	100 %
Kasi Trantib :				
1. Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Kintap	Waktu Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan	1 tahun	1 tahun	100%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
	Ketertiban umum Masyarakat		4 kali Fasilitasi Mediasi	
Kasi Pelayanan :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	14 Jenis Pelayanan	14 Jenis Pelayanan	100%
2. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2. Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Sekretaris Kecamatan :				
1. Terwujudnya tata kelola administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	Nilai SAKIP	76 (BB)	56,44	74,26 %
	Terkelolanya administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	100 %	100 %	100 %
Kasubbag Umpeg :				
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Jenis	22 Jenis	100 %
	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	30 Jenis	100%
2. Memberikan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pelaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Orang	2 Orang	100%
	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5
1. Memberikan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Yang terpenuhi	7 Jenis	7 Jenis	100 %
	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	1 Buah	Pada DPA Murni, terdapat pagu 56.836.112, tetapi pada Renja Perubahan dialihkan kepada sub keg lain sehingga hanya belanja modal penyemprot rumput yang dilaksanakan	100 %
	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	6 Unit (2 Unit R4 dan 4 Unit R2)	6 Unit (2 Unit R4 dan 4 Unit R2)	100%
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :				
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen Penyusunan Program perencanaan dan keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen	100 %
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan Laporan keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
3. Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Waktu Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100 %
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

G. Program dan Kegiatan

SKPD Kecamatan Kintap pada Tahun Anggaran 2021 melaksanakan 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	4 Dokumen
	2 Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
	3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
	4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun
	2 koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	6 Dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	22 jenis
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	21 pegawai 24 rapat
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	

	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga PTT yang dibayar	2 orang
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air,, listrik dan Internet	1 Tahun
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan pembersih Jumlah Pembuatan Panggung dan Backdrop kantor	12 bulan 22 Jenis 1 Paket
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	29 Unit
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Kecamatan Pelaihari Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 Kecamatan kintap	6 unit 2 orang
2		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM	
	1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pameran	2 kali
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM	
	1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Ketenteraman dan ketertiban umum Masyarakat	1 Tahun

4		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM	
	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Paskibra	11 Orang
	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Kegiatan STQ & Pembinaan Fasilitasi Calon kafilah MTQ di Kecamatan Kintap Terlaksananya Pemberian Hibah Kepada badan / lembaga / Organisasi Kemasyarakatan	1 kali 5 Lembaga
5		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM	
	1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	14 Desa
	2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang kecamatan	1 Kali

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kintap selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kintap yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi RPJMD.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I.	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Di atas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Di atas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV.	Di atas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Di atas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Kurang dari 50%	Kurang

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

a. Target dan Capaian

Sesuai ketentuan, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Capaian kinerja sasaran strategis merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam periode Renstra Kecamatan Kintap sesuai Renstra 2018-2023 yang telah menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja .

Sasaran Strategis pertama, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat , pada tahun 2021 menetapkan Target Indeks IKM 73 %. Target tersebut telah tercapai sebesar 85,64 %, meningkat dari Indeks IKM Tahun 2020 sebesar 82,10 %

Sasaran Strategis Kedua, yaitu Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien. Indikator yang pertama adalah Nilai SAKIP Kecamatan Kintap yang telah menetapkan target Nilai 76 untuk tahun 2021, hanya mampu memperoleh nilai 56,44 atau hanya sekitar 74,26 %. Sedangkan indikator yang kedua, Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan telah mencapai persentase 100% dari target yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan dalam table Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2021 dibawah ini :

No	Sasaran	Uraian Indikator	Target	Capaian	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	74 %	85,64 % (Hasil Survey IKM)	115,72 %

	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	76	56,44	74,26 %
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	100 %	100 %	100 %

Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2021

Berikut ini juga akan ditampilkan Tabel Realisasi Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Uraian Indikator	Target					Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	72%	73%	74%	75%	76%		82,10%	85,64%		
2	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi Kantor Kecamatan Kintap yang tertib, efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Kecamatan	72	74	76	78	80			56,44		
		Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

b. Uraian dan Analisa Capaian IKU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang membuat unsur-unsur yang harus diukur, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
3. Waktu Penyelesaian
4. Kewajaran Biaya/Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi/Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan
7. Perilaku Pelaksanaan Pelayanan
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapatkan nilai IKM Tahun 2021 adalah 85,64 % dari Target diantara 76.61-88,3. Pengelompokan Capaian Kinerja termasuk kategori **Memuaskan**.

Nilai capaian IKU tahun 2021 bila dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2020 yaitu 82,10 % mengalami kenaikan sebesar 3,10 % ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Kintap setiap tahun mengalami peningkatan kualitas pelayanan.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan yakni:

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1	Persyaratan	3,833	95,825

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,733	93,325
3	Waktu Penyelesaian	3,483	87,175
4	Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan	3,800	95,000
5	Prodok Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,500	86,325
6	Kompetensi/ Kemampuan Pelaksana Pelayanan	3,453	86,325
7	Perilaku Pelaksana Pelayanan	3,753	89,325
8	Sarana dan Prasarana Pelayanan	3,753	93,825
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,827	95,675
IKM Unit Pelayanan		3.681	85,64 %

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 85,64 % atau MEMUASKAN merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.

Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur sarana prasarana, unsur biaya perilaku pelayanan Kecamatan Kintap pada umumnya baik dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan pelayanan.

Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis

Pada Tahun 2021 (Tahun Ke-3) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Kintap menetapkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.

Kecamatan Kintap sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Kintap. 5 (Lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Kintap yaitu :

1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi Tata Pemerintahan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 2 (dua) Program yaitu :

- a. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah , sub kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia dengan pagu anggaran Rp 26.937.760 terealisasi sebesar Rp 19.742.000 (73,29%)
- b. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 46.519.776 terealisasi sebesar Rp 31.544.962 (67,81 %)

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Seksi Tata Pemerintahan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Tata Pemerintahan : Pelayanan publik Seksi Tata Pemerintahan	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dan pendayagunaan aset desa yang terbina	14 Desa	14 Desa	100%	14 Desa
	Memfasilitasi Pembinaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Siswa yang mengikuti Pembinaan Paskibra	11 Orang	11 Orang	100%	45 Orang

Pada Sub Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia terjadi Penurunan Jumlah Peserta pelatihan dikarenakan masih dalam situasi Pandemi Covid-19.

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi belum mempunyai staf sehingga kinerja di Seksi Tata Pemerintahan menjadi belum maksimal.

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pencapaian Sasaran strategis Kepala Seksi PMD dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan yakni :

- a). Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan pagu sebesar Rp 14.999.800 terealisasi sebesar Rp 2.439.500 (16,26%). Serapan anggaran rendah disebabkan Kegiatan Musrenbang kecamatan, pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Jorong (Jorong, Batu Ampar dan Kintap)
- b). Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan Pagu sebesar Rp 16.988.500 tidak terserap karena Kegiatan Pameran, Tala expo tidak dilaksanakan dalam situasi pandemi.

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi PMD : Pelayanan publik Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Fasilitasi kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrembang Tingkat Kecamatan	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali
	Memfasilitasi Kelompok Masyarakat dalam Pemasaran Hasil Produksi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Pameran	2 Kali	..	0%	2 Kali

Dalam melaksanakan Tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat memiliki kendala sebagai berikut :

1. Kegiatan Musrenbang kecamatan, pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Jorong (Jorong, Batu Ampar dan Kintap) menyebabkan pelaksanaan tidak efektif, karena 3 kecamatan di gabung menjadi 1 pada pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan akan lebih Efektif apabila dilaksanakan di masing masing Kecamatan.
2. Pada Pelaksanaan Musrenbang di Tingkat Kecamatan, informasi kegiatan yang disetujui dan dilaksanakan pada tahun berjalan belum ada, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya tumpang tindih usulan. Informasi Kegiatan yang telah disetujui di Tahun berjalan sangat penting

diinformasikan Saat Musrenbang, agar tidak di usulkan Kembali ke tahun berikutnya.

3. Pada Seksi PMD kecamatan kintap, Kepala Seksi belum memiliki staf yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kurang maksimal. Serta Pengurangan anggaran akibat dialihkan ke percepatan Penanganan covid 19 menyebabkan kegiatan yang seyogianya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan

3. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Kemasyarakatan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap pertama melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) sub kegiatan yakni Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan sub kegiatan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal dengan nilai pagu Rp 589.373.000 terserap sebesar Rp 576.383.500 (97,80%). Sub Kegiatan ini melaksanakan beberapa kegiatan lapangan diantaranya Safari Ramadhan, Kegiatan Seleksi Tilawatil Quran (STQ) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), Pembinaan PKK, dan Pemberian Dana Hibah.

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Seksi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Kemasy : Pelayanan publik Seksi Kemasyarakatan	Memfasilitasi Kegiatan di bidang sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan STQ & Pembinaan Fasilitasi Calon kafilah MTQ di Kecamatan Kintap	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali
		Jumlah badan / lembaga / Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	TA 2020 Hibah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Bagian Kesra
		Jumlah Kegiatan Safari Ramadhan	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2021, Seksi Kemasyarakatan mengalami pemangkasan anggaran yang cukup besar akibat Wabah Covid 19, sehingga hanya menjalankan 1 (satu) Program dan 1 (satu) Sub Kegiatan saja. Selain itu, belum adanya staf yang membantu Kepala Seksi Kemasyarakatan dalam menjalankan Tugasnya, juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.

Pada Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Kecamatan Kintap menghibahkan Dana kegiatan Kepada 5 (Lima) Badan/ Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan .

Berikut beberapa Foto Kegiatan dari Penggunaan dana hibah tersebut.

1. Pelaksanaan Kegiatan Rafting Tubing oleh Kelompok Sadar Wisata Pesona Alam Desa Riam Adungan Dengan Nilai Rp 100.000.000



Pemberian Dana Hibah, menghasilkan dampak positif yang Masyarakat Desa Riam Adungan Secara umum, diantaranya meningkatkan Geliat Ekonomi di Masyarakat Desa Riam Adungan dan Menjadi Ajang Promosi Wisata keindahan alam yang ada di Desa Riam Adungan yaitu, Rafting Tubing, Susur Gua Liang dan Camping Ground KM 29.

2. Pelaksanaan Kegiatan Turnamen Sepakbola oleh Karang taruna Samudra Jaya Desa Muara Kintap dengan Nilai Hibah Rp 75.000.000



Kegiatan Turnamen Sepakbola oleh Karang taruna Samudra Jaya Desa Muara Kintap dapat meningkatkan Geliat Ekonomi di Masyarakat Desa Muara Kintap sekaligus Mencari bibit pesepakbola Potensial yang ada di Kecamatan Kintap.

3. Pelaksanaan Kegiatan Festival Ogoh Ogoh oleh Lembaga Bandesa Adat Banjar Karang Sari Desa Sebamban Baru dengan Nilai Hibah Rp 90.000.000



Pelaksanaan Kegiatan Festival Ogoh Ogoh oleh Lembaga Bandesa Adat Banjar Karang Sari Desa Sebamban Baru merupakan kekayaan Budaya yang ada di kecamatan kintap. Mampu meningkatkan geliat ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya oleh masyarakat. Nilai Luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dibuktikan dalam kegiatan ini, ditengah masyarakat kintap yang ber aneka suku, ras dan agama.

4. Pelaksanaan Kegiatan Ajang Kreatifitas Santri dan Siswa Oleh Yayasan Nurul Iman Desa Sungai Cuka dengan nilai Hibah Rp 150.000.000



Pelaksanaan Kegiatan Ajang Kreatifitas Santri dan Siswa Oleh Yayasan Nurul Iman Desa Sungai Cuka diharapkan mampu meningkatkan kreatifitas para santri dan menumbuhkan rasa cinta kepada Al Quran, serta menjadikan pribadi pribadi yang lebih islami. Disamping geliat tumbuh ekonomi selama kegiatan berlangsung.

5. Pelaksanaan Kegiatan Tabligh Akbar oleh Pimpinan Anak Cabang GP Anshor Desa Bukit Mulia dengan Nilai Hibah Rp 70.000.000



Pelaksanaan Kegiatan Tabligh Akbar oleh Pimpinan Anak Cabang GP Anshor Desa Bukit Mulia membangkitkan semangat rasa berbangsa dan bernegara lewat orasi kebangsaan yang dilakukan. Perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan harus bisa saling menguatkan.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kasi Trantib Tahun 2021 melaksanakan 1 (satu) Program yaitu Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia.

Pagu TA 2021 pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap sebesar Rp 14.997.800 Terserap sebesar Rp 11.505.000 (76,71 %)

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Seksi Kemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Trantib : Pelayanan publik Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Kintap	Waktu Pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Tahun	1 Tahun	100% (2 x Rapat)	1 Tahun
		Waktu Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban umum Masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	100% (4 x Mediasi)	1 Tahun

Pada Tahun 2021, telah dilakukan 2 (dua) kali Rapat Koordinasi dengan pihak Kepolisian, TNI dan Stake Holder Lain di Wilayah Kecamatan Kintap, serta 4 (empat) kali upaya mediasi antara warga dengan pihak koporasi dalam upaya Terciptanya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Kintap

Kendala Dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah belum memiliki staf yang membantu dalam melaksanakan Tugas dan kegiatan sehingga beberapa kegiatan yang dilaksanakan menjadi belum maksimal.

5. Kepala Seksi Pelayanan

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap melalui Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan yaitu kegiatan Implementasi Pelaksanaan *Good Governance*. Adapun untuk capaian Indikator kinerja point 1 sampai dan 2 dapat tercapai sebesar 100%.

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Seksi Pelayanan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasi Pelayanan :	Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	14 Pelayanan	14 Pelayanan	100%	14 Pelayanan
Pelayanan publik Seksi Pelayanan Kecamatan						
	Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Tahun 2021 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Kintap pada Tahun 2021 memperoleh IKM sebesar 85,64 % lebih tinggi dari yang ditetapkan 74%.

Jenis Produk Pelayanan yang dihasilkan selama tahun 2021 di Kecamatan Kintap, terdiri dari :

1. Pelayanan pembuatan IMB rumah tempat tinggal.
2. Pelayanan pembuatan Rekomendasi.
3. Pelayanan perekaman pembuatan KTP Elektronik/Manual.
4. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga).
5. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
6. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK.
7. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKTU).
8. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah.
10. Pelayanan Surat Keterangan Kematian.
11. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
12. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian.
13. Pelayanan legalisasi pembuatan Surat Keterangan Domisili.
14. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah.

Berikut adalah Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan		Keterangan Pelaksana (2021)
		Tahun 2021	Tahun 2020	
1.	Perekaman KTP	526 Orang	324 Orang	Seksi tapem
2.	Pengantar Perekaman dan Pengambilan KTP	526 Surat	324 Surat	Seksi Tapem
3.	Penerbitan Kartu Keluarga	526 Lembar	1152 Lembar	Seksi Tapem
4.	Pengantar Surat Keterangan Pindah	526 Surat	7 Surat	Seksi Tapem
5.	Dispensasi Nikah	103 Surat	70 Surat	Seksi Tapem
6.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	7 Dokumen	22 Dokumen	Seksi Pelayanan
7.	Rekomendasi	70 Surat	68 Surat	Seksi Pelayanan
Legalisasi				
8.	Surat Keterangan Tidak Mampu	221 Surat	602 Surat	Seksi Pelayanan
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	411 Surat	322 Surat	Seksi Pelayanan
10.	Surat Keterangan Usaha / Tempat Usaha	14 Surat	10 Surat	Seksi Pelayanan
11.	Surat Keterangan Domisili	- Surat	- Surat	Data di Desa
12.	Surat Keterangan Ahli Waris	68 Surat	46 Surat	Seksi Pelayanan

13.	Surat Pengantar Ijin Keramaian	- Surat	23 Surat	Seksi Pelayanan
14.	Surat Keterangan Kematian	- Surat	20 Surat	Data di Desa
15.	Surat Keterangan Lain-lain	- Surat	154 Surat	Seksi Pelayanan
16.	Surat Keterangan Tanggungan	- Surat	857 Surat	Seksi Pelayanan
Fasilitasi				
17.	Penyaluran Bansos Provinsi	-	98 KK -	Seksi Kemasy.
18.	Penyaluran Bansos kabupaten	-	551 KK	Seksi Kemasy.
19.	Penyaluran Rastra / BPNT (12 Bulan)	845 KK	-	Seksi Kemasy.
20.	S. Ket. / Laporan Musibah / Bencana	-	42 surat	Seksi Kemasy.
21.	PKH (Program Keluarga Harapan)	468 KK		
22.	PBI / JKN (Penerima Bantuan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional)	4632 KK		
23.	KIP (Kartu Indonesia Pintar)	522 KK		
24.	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)	2155 KK		

Tabel Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2021

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Kintap

Volume/Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kintap. Sedangkan untuk Fasilitasi, Kecamatan Kintap hanya membantu dalam penyaluran bantuan barang maupun dana dari Dinas / Instansi terkait maupun pemangku kepentingan.

Tujuan kedua yang ingin dicapai Kecamatan Kintap adalah Mewujudkan tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien, dimana untuk tujuan ini terdapat dua sasaran strategis dan dua indikator kinerja terdiri dari :

- a). Meningkatkan Kualitas perencanaan, Pelaporan kinerja dan Pelaporan Keuangan dengan Indikator Nilai SAKIP Kecamatan 76
- b). Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian dengan Indikator persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dengan Capaian Kinerja 100 %

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pertama, SKPD Kecamatan Kintap melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 32.947.976, terealisasi Rp 28.158.076 (85,46%). Sedangkan Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat daerah dengan Pagu Rp 2.443.255.871 terealisasi Rp 1.729.067.864 (70,77%) dengan dengan Capaian Kinerja 100 %

Tabel Perbandingan target, realisasi dan capaian Tahun 2020 dan 2021

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			REALISASI TA 2020
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Kasubbag Perencanaan dan keuangan						

Penyusunan Program Perencanaan, keuangan dan Pelaporan	Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	4 Dokumen
	Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen
	Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun
		Terlaksananya Koordinasi dan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis kedua, SKPD Kecamatan Kintap melaksanakan melaksanakan 1 (Satu) Program yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TA 2020
1	2	3	4	5	
Kasubbag Umpeg :					
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22 Jenis	22 Jenis	100 %	
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 Jenis	30 Jenis	100%	
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2 Orang	2 Orang	100%	
2. Memberikan Pelayanan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	100 %	

3. Memberikan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 Jenis	7 Jenis	100 %	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Buah	Pada DPA Murni, terdapat pagu 56.836.112, tetapi pada Renja Perubahan dialihkan kepada sub keg lain sehingga hanya belanja modal penyemprot rumput yang dilaksanakan	100 %	
	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6 Unit	6 Unit	100%	

Pada Tahun Anggaran 2021, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kintap melaksanakan 3 Kegiatan dan 7 sub kegiatan sebagai berikut :

kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah dengan Pagu sebesar Rp 190.649.356 terealisasi Rp 120.318.126 (63,11%), terdiri dari :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Sebesar Rp 120.300.528 terealisasi sebesar Rp 105.777.678 (87,93%) terdiri dari :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik,

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 137.435.092 terealisasi sebesar Rp 125.408.252 (91,25%) terdiri dari :

- 1) Penyediaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Belanja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.731.982.645,- meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja langsung. Adapun realisasi belanja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.747.129.308,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah :	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
1. Belanja Tidak langsung (BTL)	2.923.262.971	2.209.782.364	75,6 %
2. Belanja Langsung (BL)	808.719.674	537.346.944	66,4 %
Jumlah	3.731.982.645	2.747.129.308	76,14 %

Jumlah realisasi belanja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Anggaran dan realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 terdiri dari :

No.	Akun	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Serapan (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Belanja pegawai	2.438.262.971,00	1.725.482.364,00	71,5 %
2	Belanja Hibah	485.000.000,00	484.300.000,00	100 %
	Jumlah	2.923.262.971,00	2.209.782.364,00	76 %

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp **2.209.782.364,00** atau 76 % dari anggarannya sebesar Rp **2.923.262.971,00**

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Tidak Langsung (BTL), disajikan sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan anggaran dan realisasi Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

Belanja Pegawai	2021		
	Anggaran	Realisasi	Serapan (%)
1	2	3	4
a) Gaji & Tunjangan	RP 2.438.262.971	Rp 1.725.482.364	71 %

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.725.482.364 atau 71 % dari anggarannya sebesar Rp. 2.438.262.971

b) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Belanja Tidak Langsung dengan anggaran / realisasi Tahun 2021 sebagai berikut :

Belanja Hibah (BTL)		Anggaran 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	(%)	Realisasi 2020 (Rp)
1		2	3	4	5
1	Belanja Hibah	485.000.000,00	484.300.000,00	100 %	0,00
Jumlah		485.000.000,00	484.300.000,00	100 %	0,00

Realisasi Belanja Hibah pada Belanja tidak Langsung (BTL) Pada Tahun Anggaran 2021 terserap 100 %

2. Belanja Langsung (BL)

Belanja langsung pada SKPD Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yang akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

Belanja Langsung (BL)	2021		
	Anggaran	Realisasi	%
PERALATAN DAN MESIN	71.089.150	65.338.364	91,9%
Belanja Modal Mebel	13.247.850	12.028.364	
Belanja Modal Komputer Unit	57.296.140	53.000.000	
Belanja Modal Alat Pertanian	545.160	310.000	

Realisasi Belanja Langsung (Peralatan dan Mesin) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **65.338.364 (91,9 %)** % dari anggarannya sebesar Rp. **71.089.150**

a) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Pada SKPD Kecamatan Kintap meliputi, Belanja Barang, Belanja Jasa, belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Hibah.

Dengan anggaran/realisasi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	SALDO 2021	Realisasi (%)
	Belanja Barang	230.742.800,00	147.693.950,00 (64%)
1	Belanja Bahan bahan Kimia	1.689.600.00	
2	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Tulis Kantor	28.554.120.00	
3	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	10.586.960.00	
4	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	500.000.00	
5	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	9.894.360.00	
6	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor	14.446.960.00	
7	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Alat Listrik	6.768.740.00	
8	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	116.956.500.00	
9	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.745.000,00	
10	Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	8.118.900,00	
11	Belanja Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.537.600,00	
12	Belanja Belanja Pakaian Olahraga	3.515.160.00	-
13	Belanja Belanja Pakaian Paskibraka	12.428.900,00	-

	Belanja Jasa	285.088.184,00	251.218.830,00 (88%)
1	Belanja Jasa Kantor	259.331.200,00	-
2	Belanja Iuran Jaminan / Asurans1	14.483.184,00	
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.795.800,00	
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.478.000,00	
	Belanja Pemeliharaan	91.099.540,00	79.262.300,00 (87%)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan / Alat Angkutan darat bermotor / kendaraan dinas bermotor perorangan	82.219.540,00	
2	Belanja Pemeliharaan alat angkutan / alat angkutan darat	8.880.000,00	
	Beban Perjalanan Dinas	130.700.000,00	88.309.700,00 (67,5%)
1.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.000.000,00	
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.700.000,00	
	Belanja Hibah	485.000.000,00	484.300.000,00 (100%)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	485.000.000,00	
	Jumlah	737.630.524.000	566.484.780,00 (76,8%)

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. **566.484.780,00 (76,8%)** % dari anggarannya sebesar Rp. **737.630.524.000**

Pada Tahun 2021 Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan pagu Sebesar Rp 14.999.800

terrealisasi sebesar Rp 2.439.500 (16,26%). Serapan anggaran rendah disebabkan Kegiatan Musrenbang kecamatan, pelaksanaan digabung dari 3 kecamatan menjadi 1 yang dilaksanakan di kec Jorong (Jorong, Batu Ampar dan Kintap).

Sedangkan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan Pagu Sebesar Rp 16.988.500 tidak terserap karena Kegiatan Pameran, tala expo tidak dilaksanakan dalam situasi pandemi.

Kecamatan Kintap hanya melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, dan tidak ada kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN.

Program dan kegiatan pada Kecamatan Kintap Tahun 2021 dapat terlaksana untuk memenuhi pelayanan walaupun realisasi anggaran maupun fisik tidak mencapai 100%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sudah baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kantor Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 merupakan pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan LaKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak dapat dipungkiri masih dihadapkan pada berbagai persoalan dan tantangan yang cukup berat baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian upaya untuk terus memperbaiki kekurangan tidak boleh berhenti, tetapi sebaliknya secara terus menerus diupayakan.

Kami seluruh aparat Kantor kecamatan Kintap menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyampaikan LaKIP ini masih banyak hal yang harus diperbaiki, sehingga evaluasi, saran pendapat maupun kritik sekalipun masih sangat diperlukan demi kemajuan di masa depan.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Kintap yang kondusif dengan masyarakat yang taat aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Akhirnya, semoga dengan adanya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (LaKIP) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021, dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kintap, 7 Maret 2022

